



PENETAPAN

Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara siri pada tahun 2019 dan kemudian menikah secara sah pada tanggal 23 November 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0536/039/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selama 3 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxdan anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat selama berumah tangga memiliki sifat temperament sehingga terkadang marah dengan hal hal kecil, ketika marah Tergugat selalu berkata kasar dan terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dengan tangan kosong dan bahkan melempar Penggugat dengan benda benda tumpul, oleh sebab itu terkadang Penggugat mengalami luka lebam, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi hal yang sama,

Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Maret 2024, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxxxxxxxxx) tanggal 24 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan telah kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat maka Penggugat di persidangan menyatakan telah berdamai dan kembali hidup rukun dalam meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan selanjutnya telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, sesuai dengan Al-qur'an Surah An-nisa ayat 128 :

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hadits nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibn. Majah :

Rasulullah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Thalaq,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 7



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	250.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)